

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam perekonomian yaitu sebagai lembaga intermediasi untuk berbagai sektor, termasuk pemerintah, usaha, dan rumah tangga. Selain, itu peran industri keuangan syariah harus ditingkatkan secara kontributif dan inklusif karena lembaga keuangan syariah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan program pembangunan nasional untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat bahwa perekonomian domestik maupun global saat ini juga mengalami kemerosotan dan kondisi yang tidak stabil akibat pandemik covid-19, sehingga sangat penting untuk meningkatkan ketahanan industri keuangan syariah terutama perbankan syariah dalam menghadapi resiko-resiko tersebut. Industri keuangan syariah harus selalu dikembangkan guna menjaga masalah antar umat muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat. Perbankan syariah harus selalu menjaga kinerjanya dengan baik, karena bank memegang kedudukan penting dalam perekonomian, sebagai lembaga intermediasi dari seluruh sektor baik individu atau rumah tangga, usaha maupun pemerintahan sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga Sasabila Tisat Anisa (2021).

Lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana sesuai dengan akad yang telah ditetapkan, dan sistem pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dengan mengacu kepada al- Qur'an dan al-Hadits. Bank syariah berperan sebagai intermediasi lembaga keuangan dan melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat

dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Penyaluran dana dilakukan oleh pihak bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli terdiri dari Murabahah, Istishna dan Salam. Prinsip bagi hasil terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah. Prinsip pendapatan sewa (ujrah) terdiri dari Ijarah dan akad pelengkap terdiri dari wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh dan sharf Yuliani (2017).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

Baik buruknya kinerja keuangan tersebut dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan yang berada di laporan keuangan perusahaan ditinjau melalui neraca dan laporan laba rugi. Rasio tersebut menjadi urgensi bagi bank syariah karena *Return On Asset* (ROA) dipakai sebagai alat untuk mengukur efektifitas operasional perusahaan ketika mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih. Alasan mengapa *Return On Asset* (ROA) dipilih menjadi rasio profitabilitas karena laba bersih atau *net income* merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan *Return On Asset* (ROA) bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan mengelola kekayaan yang sudah disesuaikan dengan biaya untuk pendanaan aset tersebut Sasabila Tisat Anisa (2021).

Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset Dewi (2018). Berikut ini adalah data perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) yang tersaji dalam table 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023

No	Tahun	<i>Return On Asset</i> (ROA)	Perkembangan <i>Return On Asset</i> (ROA)
1	2019	1,73	-
2	2020	1,40	0,32
3	2021	1,55	0,15
4	2022	2,00	0,45
5	2023	1,88	0,12

Sumber data : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) (data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rasio *Return On Asset* (ROA) mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2019-2023. Peningkatan tersebut sebesar 0,32 yang awalnya sebesar 1,73 menjadi 1,40 ditahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,15 yang awalnya sebesar 1,40 menjadi 1,55. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,45 yang awalnya sebesar 1,55 menjadi 2,00. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,12 yang awalnya 2,00 menjadi 1,88. Sehingga terjadinya penurunan laba akan mengakibatkan turunnya *Return On Asset* (ROA).

Salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periodenya dapat dilihat dari profitabilitas suatu bank yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Salah satu fenomena yang terjadi di perbankan syariah adalah profitabilitas perbankan syariah, fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah pada *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah, karena seharusnya *Return On Asset* (ROA) selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Peningkatan profitabilitas setiap tahunnya harus dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber yang tersedia.

Selama ini usaha lembaga keuangan yang terbesar dalam memberikan kontribusi sebagai sumber penghasilan bank syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Pembiayaan salah satu dari komponen aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menghasilkan profit atau keuntungan bagi pihak bank, dengan adanya penyaluran pembiayaan maka diharapkan bank akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan

yang disalurkan. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Oleh karena itu dapat diketahui salah satu komponen yang mempengaruhi *Return On Asset (ROA)* adalah pembiayaan (Yuliani, 2017).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Yuliani, 2017).

Berikut tabel data perkembangan Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah yang diperoleh dari data Statistik Perkembangan Syariah. Periode tahun 2019-2023. sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019-2023

(nominal dalam miliar)

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Musyarakah
1	2019	122.725.000.000	84.582.000.000
2	2020	136.990.000.000	92.279.000.000
3	2021	144.180.000.000	95.986.000.000
4	2022	183.286.000.000	121.389.000.000
5	2023	191.795.000.000	154.152.000.000

Sumber data : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) (data diolah)

Berdasarkan table 1.2 dapat dilihat bahwa Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu sebesar 122.725.000.000 pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 136.990.000.000 pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 144.180.000.000 pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 naik lagi menjadi 183.286.000.000, kemudian pada tahun 2023 naik lagi menjadi 191.795.000.000. Pembiayaan *Musyarakah* juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 92.279.000 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 95.986.000 pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 121.389.000.000 pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 154.152.000.000 pada tahun 2023. Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa *Return On Assets* (ROA) mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019- 2023.

Dari uraian diatas, terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang mana pembiayaan *murabahah*, dan *musyarakah* mengalami kenaikan setiap tahunnya namun pada tahun 2020 *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan. Sedangkan menurut teori adalah kenaikan pembiayaan disamakan dengan naiknya *Return On Asset*. Sedangkan menurut teori kenaikan pembiayaan disamakan dengan naiknya *Return On Assets* (ROA). Begitu juga sebaliknya, turunnya pembiayaan disamakan dengan menurunnya tingkat *Return On Assets* (ROA) (Pane 2020)

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Pembiayaan Murabahah menyatakan hasil yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Garwautama (2021) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Putri (2020) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hal yang sama juga di temukan pada pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dimana menunjukkan hasil yang berbeda-beda, penelitian Firdayanti, (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan penelitian Sari, (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andriani & Bahit (2021) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di

Indonesia. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu perbedaan variabel, penelitian Sari (2021) yang menjadi variabel penelitian yaitu akad yang paling mendominasi industri Perbankan Syariah di Indonesia yaitu Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yaitu akad dengan menggunakan prinsip jual beli dan akad kerja sama yaitu Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Dan perbedaan selanjutnya yaitu rentang waktu penelitian yang dilakukan pembiayaan disamakan dengan menurunnya tingkat *Return On Asset* (ROA) (AuliaDevyane et al., 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sari (2021) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu perbedaan variabel, penelitian Sari (2021) yang menjadi variabel penelitian yaitu akad yang paling mendominasi industri perbankan syariah di Indonesia yaitu Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna, sedangkan penelitian dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yaitu akad dengan menggunakan prinsip jual beli yaitu Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Dan perbedaan selanjutnya yaitu rentang waktu penelitian yang dilakukan Sari (2021) menggunakan rentang waktu 2015-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan rentang waktu 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang serta uraian penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan Murabahah (X) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?
2. Apakah Pembiayaan Musyarakah (X) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?
3. Apakah Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui Pembiayaan Murabahah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Mengetahui Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Mengetahui Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat memperkaya literatur bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi mahasiswa Sarjana Akuntansi di Universitas Dharma Andalas Padang.

2. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2019-2023 sebagai syarat dalam menyelesaikan studi S1 Akuntansi di Universitas Dharma Andalas Padang.

3. Manfaat bagi Pembaca dan Khalayak Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar Di BEI periode 2019-2023 dan penelitian ini juga diharapkan akan menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk membantu memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan secara garis besar, sistematika penulisan

penelitian ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dibahas yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional serta pengolahan data.